BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :
a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran penatausahaan keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan mengenai standarisasi biaya dan perubahan ketentuan, maka perlu segera dilakukan perubahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
9 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010;
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014;
19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2013;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2005, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2007;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 8 Tahun 2008;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 14 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 13 Tahun 2013;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2014;
24. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 30 Tahun 2013;
25. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 36 Tahun 2015;
26. Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI PAMEKASAN NOMOR 41 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 41 Tahun 2015 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pamekasan Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2015 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pamekasan Nomor 11 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2016 Nomor 10), untuk kedua kalinya diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 33 ayat (4) huruf j diubah dan huruf l dihapus sehingga Pasal 33 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 33

(1) SPP-GU diberikan sebagai pengganti UP yang telah dibelanjakan.
(2) SPP-GU diajukan dengan dilengkapi bukti kegiatan yang telah dilaksanakan dan bukti pengeluaran uang secara lengkap dan sah.
(3) Penerbitan dan pengajuan dokumen SPP-GU dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk memperoleh persetujuan Pengguna Anggaran dalam rangka ganti UP setelah diketahui oleh PPTK dan Kuasa Pengguna Anggaran.
(4) Persyaratan pengajuan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran untuk penerbitan SPM-GU terdiri atas :
   a. surat pengantar SPP-GU (Bend 9);
   b. ringkasan SPP-GU (Bend 10);
   c. rincian SPP-GU (Bend 11);

d. ringkasan pengeluaran per rincian obyek disertai bukti pengeluaran yang sah dan lengkap (laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran);
e. surat pengesahan laporan pertangungjawaban Bendahara Pengeluaran atas penggunaan dana UP/TU/GU;
f. bukti penyetoran PPN/PPh/SSPD;
g. draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Pengguna Anggaran bahwa uang yang diminta tidak dipergunakan untuk keperluan selain ganti UP;
h. foto copy SP2D-UP/GU/TU sebelumnya;
i. pengajuan makanan dan minuman rapat dilampiri dengan daftar hadir dan foto rapat;
j. untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai diatas Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu nota yang tidak terpecah-pecah, dilampiri berita acara penerimaan barang/hasil pekerjaan;
k. setiap pembelian barang dengan nilai dibawah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) harus mengetahui pengurus barang;
l. dihapus ; dan
m. PPN dan PPH pada pengajuan GU dicantumkan pada SPM tanpa mengurangi nilai pengajuan.

(5) Persyaratan penerbitan SP2D oleh Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset untuk penggantian UP terdiri atas :
a. SPM-GU yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran;
b. dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, b, c, d, e, f dan h; dan
c. surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf g yang telah ditandatangani oleh Pengguna Anggaran.

2. Ketentuan Pasal 36 setelah huruf g ditambah 1 (satu) huruf yakni huruf h, sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 36

SPP-LS digunakan untuk pembayaran :
a. gaji induk, gaji susulan, gaji terusan dan kekurangan gaji;
b. uang duka wafat;
c. pembayaran honorarium non Pegawai Negeri Sipil yang dilengkapi dengan Keputusan sebagai Pegawai Honorer/Kontrak;
d. belanja barang dan jasa dengan mencantumkan nomor rekening bank pihak ketiga yang akan menerima pembayaran dengan nilai diatas Rp.25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
e. gaji dan tunjangan Pimpinan dan Anggota DPRD, Bupati dan Wakil Bupati;
f. belanja barang/jasa lainnya untuk keperluan sehari-hari kantor yang pembiayaannya tidak melalui UP/GU dan tidak melalui pihak ketiga dapat melalui oleh Bendahara Pengeluaran;
g. belanja modal; dan
h. barang hibah.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Mei 2016

BUPATI PAMEKASAN,

ACHMAD SYAFII

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 30 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

A L W I

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2016 NOMOR 22